



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 606 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN KEPUHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kepuharjo Nomor 10/PP.05.2-BA/34.04.17.2004/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kepuharjo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Kepuharjo Nomor 10/PP.05.2-BA/34.04.17.2004/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN KEPUHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN

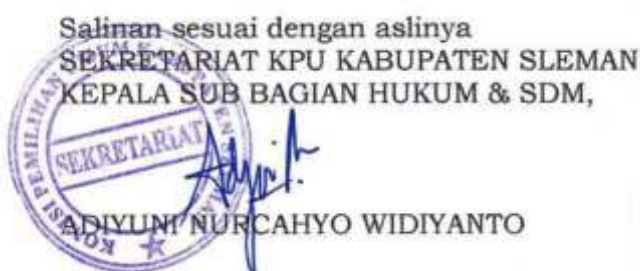
KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Kepuharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN KEPUHARJO,
ttd

ANJAR KRISTIYANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 606 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN KEPUHARJO
KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN KEPUHARJO KAPANEWON CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Dwi Antoro	Laki- laki
2.	Ahmad Gangsar Rahayu	Laki- laki
3.	Andi Muriawan	Laki- laki
4.	Misran	Laki- laki
5.	Muhammad Amirudin	Laki- laki
6.	Saryono	Laki- laki
7.	Suyanto	Laki- laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Berry Sudarmawan	Laki- laki
2.	Eva Dewi	Perempuan
3.	Hetri Rusmiyati	Perempuan
4.	Mulyono	Laki- laki
5.	Sriyana	Laki- laki
6.	Tri Haryanto	Laki- laki
7.	Triyanto	Laki- laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Badru Sujali	Laki- laki
2.	Barji	Laki- laki
3.	Putri Qurniawatiningsih	Perempuan

4.	Supandi	Laki- laki
5.	Suratmi	Perempuan
6.	Tri Susana	Laki- laki
7.	Yhani Sugandi	Laki- laki

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Muchsin Hendriawan	Laki- laki
2.	Ari Gunawan	Laki- laki
3.	Eko Suhendri	Laki- laki
4.	Kuwat	Laki- laki
5.	Saryono	Laki- laki
6.	Winaryo	Laki- laki
7.	Yuningsih	Perempuan

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anggita Clara Sekarningrum	Perempuan
2.	Dwi Kusuma Handayani	Perempuan
3.	Ginangjar Suryanta	Laki- laki
4.	Ida Widayati	Perempuan
5.	Luthfi Fitri Pramudya	Laki- laki
6.	Triyono	Laki- laki
7.	Yohanes	Laki- laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN KEPUHARJO,
ttd

ANJAR KRISTIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO